



Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Kriteria Plagiarisme Undang – Undang No 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Nomor 31/ PDT.SUS-HAK CIPTA /2020/ PN.JKT.PST)

Reza Fauzia Hanum ¹, Yudho Taruno Muryanto ²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: rezafauzia@student.uns.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the criteria for plagiarism of fine arts according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In addition, it also seeks to determine the basis for the judge's consideration in Decision Number 31 / Pdt.Sus-Copyright / 2020 / Pn.Jkt.Pst. In this study, normative legal research was prescriptive. Normative is prescriptive, namely, examining library materials indicated in written regulations. The approaches used in writing this law are the case and statutory approaches. The results of this research, according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the criteria for plagiarism of works of fine art are if they meet the elements of 1) the existence of similarities in whole or in part that are substantial, 2) the recognition of private property to imitation works and 3) cause losses to the creator of imitation of works. In the judge's consideration in deciding the alleged case of plagiarism, the judge should take into account the following: 1) Proving the similarity between Love Light and Urban Light; 2) There is a loss incurred by the Plaintiff. In this case, the judge's consideration is based on the regulations of Law Number 28 of 2014 concerning copyright, and the plaintiff can also prove all of them so that the defendant is found guilty.*

Keywords: *Criteria, Plagiarism, Judge's Consideration, Copyright.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria plagiarisme seni rupa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/ Pn.Jkt.Pst. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Normatif bersifat preskriptif yaitu metode dengan meneliti bahan – bahan pustaka yang ditunjukkan pada peraturan yang tertulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kriteria plagiarisme karya seni rupa yakni apabila memenuhi unsur-unsur 1) adanya kesamaan secara seluruh maupun sebagian yang substansial, 2) adanya pengakuan milik pribadi terhadap karya tiruan dan 3) menyebabkan kerugian bagi pencipta atas peniruan karya. Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan dugaan kasus plagiarisme seni rupa dengan mempertimbangkan terkait 1) Pembuktian kemiripan antara Love Light dengan Urban Light; 2) Adanya kerugian yang timbul bagi pihak Penggugat. Dalam hal ini pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Penggugat juga dapat membuktikan seluruhnya sehingga Tergugat ditetapkan bersalah.

Kata kunci: Kriteria, Plagiarisme, Pertimbangan Hakim, Hak Cipta.

LATAR BELAKANG

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat dilihat secara fisik, akan tetapi juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah. Manusia yang menghasilkan sebuah karya cipta dapat memberikan sebuah kepuasan batin. Namun dari segi lain sebuah karya cipta juga memiliki arti ekonomi, dalam artian bahwa perlu dipahaminya bahwa sebuah karya seni tidak sekedar dianggap semata – mata tapi juga sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah

dan bersifar luas karena dapat dinikmati oleh manusia. Hak kekayaan intelektual (HKI) diciptakan dengan adanya sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, tenaga dan juga biaya. Hal ini dapat menjadikan sebuah pengorbanan tersebut menjadi karya yang memiliki nilai. Tidak hanya itu, adanya nilai ekonomi yang melekat dapat menumbuhkan suatu konsep kekayaan terhadap karya intelektual.¹

Salah satu Perlindungan HKI yaitu Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta hadir sebagai wadah bagi para pencipta untuk melindungi hasil karya yang diciptanya karena suatu hasil karya cipta yang sudah diwujudkan akan menimbulkan hak untuk pencipta dalam membatasi penggandaan tidak sah terhadap sebuah ciptaannya. Apabila ada orang lain yang ingin memanfaatkan ciptaan tadi, orang ini harus mendapat izin terlebih dulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi. Eksistensi hak cipta memberikan kesadaran bagi para seniman untuk paham dan mengerti terhadap perlindungannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenal akan keanekaragaman budaya serta kekayaan lainnya dalam bidang seni dan sastra untuk mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia seperti dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekayaan di bidang seni di Indonesia sangat beranekaragam seperti seni musik, seni rupa, seni lukis, seni tari dan ragam seni lainnya yang membawa Indonesia pada suatu Negara yang memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki Negara lain. Kebudayaan tersebut didaftarkan menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Persada, 2018 mengatakan bahwa seni instalasi, (*installation* = pemasangan) adalah seni yang memasang, menyatukan, dan mengkontruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu.² Akan tetapi sangat disayangkan di Indonesia masih dijumpai kasus-kasus plagiarisme seni seperti salah satu kasus yang hangat diberitakan pada 2020 yakni terkait dengan salah satu tempat wisata di Bandung, Jawa Barat “Rabbit Town”.

Seperti awal mula kasus Rabbit Town yang diawali dengan Ario Kiswinar, seorang seniman kertas dan guru seni rupa pada salah satu sekolah di Jakarta melalui akun instagram miliknya, memprotes Rabbit Town atas dugaan melakukan penggunaan tanpa hak terhadap karya seniman luar negeri, hal tersebut dapat terlihat dari kemiripan bentuk dan tidak adanya deskripsi terkait pencipta ataupun pemegang hak cipta karya. Salah satunya karya seni rupa

¹ Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta:Visimedia, halaman 44.

² Persada, N. G. E. (2018, November). Seni Instalasi Utilitas Ekspos Pada Bangunan Bertema Industrial. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 1, pp. 456-463).

berupa instalasi lampu “*Love Light*” yang serupa dengan “*Urban Light*” karya Chris Burden di *Museum of art* Los Angeles. Pada kasus ini dugaan plagiarisme sampai ke media berita luar negeri hingga terdengar oleh pihak pencipta aslinya kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat an berlanjut hingga kasasi dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/ PN.Jkt.Pst. Dalam pengambilan keputusan pada prosesnya membutuhkan adanya kriteria sebelum memutuskan suatu alternatif pilihan. Kriteria digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan karena nantinya kriteria akan menunjukkan definisi dari suatu masalah dalam bentuk konkrit. Terdapat beberapa faktor terjadinya plagiarisme dalam karya seni rupa, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan terkait kriteria plagiarisme seni.

KAJIAN TEORITIS

Teori kepastian hukum adalah teori yang tujuannya menjadi upaya untuk bisa mewujudkan sebuah keadilan. Kepastian hukum mempunyai bentuk nyata yakni pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Gustav Radbruch (2012)³ berpendapat bahwa hukum itu positif, artinya hukum positif adalah perundang – undangan yang didasarkan oleh fakta dan kenyataan. Dapat disimpulkan bahwa hukum positif mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus di taati meskipun hukum positif itu kurang adil dan menjadi sebuah landasan negara.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Normatif bersifat preskriptif yaitu metode dengan meneliti bahan – bahan pustaka yang ditunjukkan pada peraturan yang tertulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Marzuki (2014) mengatakan bahwa pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus berkaitan dengan isu yang dibahas dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap agar dapat

³ Radbruch, G. 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

memberikan argumentasi terkait isu hukum.⁴ Teknik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka (*Library Research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Chris Burden (1946-2015) adalah seorang seniman sekaligus pencipta dari karya seni rupa bernama “Urban Light” yang dipamerkan untuk umum tanpa pungut biaya di Smidt Welcome Plaza, Los Angeles County Museum of Art, Amerika Serikat sejak tahun 2008. Pada tanggal 04 Juni 2020, Nancy J. Rubbins adalah istri dari Chris Burden sekaligus ahli waris yang mengajukan gugatan kepada pihak PT PASTI MAKAN ENAK dan Hendry Husada. Pada kasus ini Nancy J. Rubbins melakukan sebuah gugatan dikarenakan adanya tindakan plagiarisme karya seni yang terdapat di tempat wisata Bandung yakni Rabbit Town “Love Light”. Instalasi “Love Light” terdiri atas lampu jalanan terdiri atas 88 (delapan puluh delapan) yang disusun berbaris dalam 11 (sebelas) baris pillar, sedangkan karya milik Chris Burden yaitu Urban Light ini berupa karya seni rupa (*sculpture*) yang terdiri dari 202 instalasi lampu jalanan yang disusun dalam formasi berbaris dan berukuran 814 cm x 1744 cm x 1789 cm. Karya tersebut terdiri dari 12 (dua belas) baris lampu dengan 16 (enam belas), 18 (delapan belas) lampu jalanan di setiap barisnya. Lebih lanjut, engubahan atau modifikasi oleh Rabbit Town yakni adanya perbedaan bentuk pada pilar lampu baris Tengah dan perbedaan barisan yang pada karya asli terdapat 12 bari lampu, sedangkan Love Light terdiri atas 18 baris lampu. Rabbit Town juga mengambil keuntungan komersial dengan memungut biaya tiket karcis dan juga harga souvenir. Hal ini dapat memberikan kerugian bagi pihak pencipta.

1. Kriteria Plagiarisme Menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2014

Pada kasus ini terdapat beberapa kriteria plagiarisme menurut undang – undang no 28 tahun 2014 menurut hak cipta diantaranya:

a. Adanya Kesamaan Secara Seluruh Maupun Sebagian yang Substansial

Hak cipta hadir memberikan hak eksklusif secara otomatis bagi para pencipta termasuk seniman sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan yang dibuat secara nyata bertujuan sebagai bentuk preventif dari adanya tindakan yang merugikan seperti plagiarisme karya seni. Menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “*Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan*

⁴ Marzuki, P.M. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 1) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. 2) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. 3) ceramah yang hanya untuk tinjauan Pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4) penunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui hak cipta dapat melindungi pemegang hak daei pengambilan suatu ciptaan secara keseluruhan maupun sebagian yang bersubstansial ketika tidak mencantumkan sumber dengan lengkap.

b. Adanya Pengakuan Milik Pribadi Terhadap Karya Tiruan

Hak milik yaitu, hak yang dimiliki oleh seseorang atau entitas suatu barang. Hak ini juga mencakup untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan barang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Pengakuan kepemilikan pribadi atas sebuah karya seni orang lain tanpa adanya perizinan merupakan tindakan yang tidak etis. Lebih lanjut, menurut pasal 44 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa” *Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 1) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. 2) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. 3) ceramah yang hanya untuk tinjauan Pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4) penunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”*. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sebuah tindakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan sebuah karya cipta secara seluruh maupun sebagian yang substansial demi keperluan pribadi atau umum tidak akan dikatakan sebuah pelanggaran jika mencantumkan sumber dari pembuat karya cipta.

c. Menyebabkan Kerugian Bagi Pencipta Atas Peniruan Karya

Pada Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan “*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”*. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penggandaan sebuah seni atau ciptaan merupakan sebuah

pelanggaran dikarenakan memiliki sebuah makna yang serupa yaitu tindakan plagiarisme dengan yang diciptakan sebelumnya. Lebih lanjut, menurut pasal 96 angka (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “*Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi*”. Pada penjelasan tersebut dapat diartikan jika pihak yang penggugat mengalami sebuah kerugian maka termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dikarenakan peniruan sebuah karya seni. Lebih lanjut, penggugat semestinya memperoleh ganti rugi atas kesalahan yang diperbuat oleh tergugat dikarenakan kerugian hak ekonomi.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor Nomor 31/ Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/ PN.Jkt.Pst

Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor Nomor 31/ Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/ PN.Jkt.Pst terdapat beberapa analisis pertimbangan diantaranya:

a. Adanya Persamaan Bentuk dan Adanya Modifikasi Bentuk Asli

Hak cipta dilanggar jika materi pada hak cipta digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas penciptaannya. Ketika ingin mengetahui terjadinya suatu pelanggaran harus ada persamaan antara dua karya cipta yang ada. Terdapat dua kondisi ketika menentukan terjadinya suatu plagiasi dalam karya seni yaitu, harus terdapat kemiripan baik keseluruhan maupun sebagian substansial. Tidak hanya itu, terkait keasliannya dari karya tersebut juga mempengaruhi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya (Cindy, 2017).⁵

Pada kasus ini, terkait persoalan pembuktian plagiarisme yang dilakukan oleh tergugat, hakim mempertimbangkan adanya dua hal yaitu pembuktian keaslian apakah orang tersebut benar menciptakan karya itu. Lebih lanjut, apakah orang tersebut benar menciptakan kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian diri sendiri. Tidak hanya itu, hakim juga harus membuktikan apakah orang tersebut pernah mengakses karya asli atau tidak karena dengan mengakses bisa menjadi suatu inspirasi. Apabila seseorang melakukan salah satu maupun kedua tindakan ini harus menyebutkan siapa pencipta aslinya, jika tidak maka dikatakan sebagai plagiarisme.

Dari Bukti yang ada membuktikan bahwa terdapat kemiripan pada Love Light oleh Rabbit Town dengan Urban Light oleh Chris Burden dari sisi bentuk instalasi hingga penataan lampu. Ditemukannya foto lama dari Henry Husada dan anak-anak di instalasi Urban light juga

⁵ Khotimah, C. A. (2017). Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Judul yang Sama pada Karya Cerpen dan Film (Studi Cerpen Surat Dari Praha).

membuktikan bahwa Love Light setidaknya terinspirasi oleh karya Urban Light. Hal ini memenuhi kriteria “adanya kemiripan secara seluruh maupun substansial” dan menjadi bukti adanya plagiarisme karya seni.

b. Adanya Kerugian Yang Ditimbulkan Pada Pihak Pencipta Asli

Hakim membuktikan bahwa terdapat sebuah kemiripan pada karya Love Light terhadap Urban Light yang didirikan tanpa persetujuan pihak pencipta sudah merugikan penggugat secara moral karena hilangnya identitas pencipta asli. Lebih lanjut, Love Light yang bertempat di tempat wisata yakni Rabbit Town terdapat penarikan biaya bagi para pengunjung untuk bisa melihat dan berfoto di instalasi tersebut.

Setelah melakukan perincian dan perhitungan, Penggugat menemukan total yang diperoleh Tergugat dalam menggunakan Love Light secara komersial adalah sebesar Rp11.077.905.000 (sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Tindakan tergugat merugikan kehormatan diri dan merusak reputasi Chris Burden selaku pencipta secara terang-terangan dengan tidak menghargai jerih payah penciptanya. Urban Light karya Chris Burden yang sudah menjadi karya seni publik symbol bagi kota Los Angeles sehingga perbuatan ini membuat kecewa warga Los Angeles, California, Amerika Serikat. Hakim mempertimbangkan bahwa Rabbit Town merupakan tempat wisata yang di dalamnya tidak hanya ada seni instalasi Love Light, tetapi lebih condong pada edukasi Binatang kelinci. Sehingga ganti rugi yang diminta penggugat tidak sepenuhnya dikabulkan. Adanya kerugian dalam kasus ini juga menjadi salah satu kriteria dalam penentuan plagiarisme seni rupa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Eksistensi hak cipta memberikan kesadaran bagi para seniman untuk paham dan mengerti terhadap perlindungannya. Dibutuhkan suatu kriteria sebagai tolak ukur dalam penentuan adanya tindakan plagiarisme dalam penciptaan suatu karya seni rupa. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kriteria plagiarisme karya seni rupa yakni apabila memenuhi unsur-unsur 1) adanya kesamaan secara seluruh maupun sebagian yang substansial, 2) adanya pengakuan milik pribadi terhadap karya tiruan dan 3) menyebabkan kerugian bagi pencipta atas peniruan karya. Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan dugaan kasus plagiarisme seni rupa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 44 Ayat (1) UUHC, dengan mempertimbangkan terkait 1) Pembuktian kemiripan antara Love Light dengan Urban Light; 2) Adanya kerugian yang timbul bagi pihak Penggugat. Dalam hal ini pertimbangan hakim

sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Penggugat juga dapat membuktikan seluruhnya sehingga Tergugat ditetapkan bersalah.

Saran

Diperlukan penjelasan yang lebih terperinci terkait pengaturan pelanggaran plagiarisme seni rupa karena masih banyak penafsiran rancu yang belum jelas dan agar dapat menangani kasus plagiarisme karya seni dengan lebih tegas.

DAFTAR REFERENSI

- Khotimah, C. A. (2017). Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Judul yang Sama pada Karya Cerpen dan Film (Studi Cerpen Surat Dari Praha).
- Marzuki, P.M. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta /2020/ PN.Jkt.Pst
- Persada, N. G. E. (2018, November). Seni Instalasi Utilitas Ekspos Pada Bangunan Bertema Industrial. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 1, pp. 456-463).
- Radbruch, G. 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia, halaman 44.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta